

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan tindakan terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam beberapa putusan hakim juga menjatuhkan tindakan tambahan berupa pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap anak tidak sepenuhnya bersifat represif, melainkan juga mengandung unsur rehabilitatif. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, tindakan pembinaan masih bersifat pelengkap dan belum sepenuhnya menggantikan pidana penjara sebagai sanksi utama.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika memerhatikan aspek pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam hukum pidana, dan pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa yang dalam putusan berupa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

### **B. Saran**

1. Agar hakim dalam perkara anak harus konsisten mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang SPPA dengan mempertimbangkan aspek psikologis, latar belakang, dan potensi perbaikan. Dalam perkara narkotika, pendekatan rehabilitatif dan pembinaan sebaiknya diprioritaskan dibandingkan pidana

represif, serta menjadikan hasil Litmas sebagai dasar pertimbangan substantif guna mendukung reintegrasi sosial.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan dan pembinaan yang menyeluruh serta berkelanjutan, baik selama maupun setelah proses peradilan. Dukungan tersebut meliputi konseling, rehabilitasi, peran aktif orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta program pendidikan dan pelatihan keterampilan, agar anak tidak mengalami stigmatisasi dan mampu menghindari pengulangan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

AgusIrianto & MasyhuriImbron, 2022, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, BNN, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Pidana Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,

Kencana, Jakarta.

Deaf Wahyuni Ramadhani dkk, 2024, *PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM*, PT SADA KURNIA PUSTAKA, Sukajaya.

Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of the Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung..

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BPUNDIP, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan*

*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2023/PNSRG  
Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PNTkn Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.

## **C. Sumber lainnya**

Anita Zulfiani, 2023, “*Restorative Justice dan Penjatuhan Pidana pada Anak*”, *RANAH RESEARCH: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.5, No.4. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/778>,

Endy Ronaldi dkk, 2019, Implikasi putusan hakim dalam penetapan sanksi di bawah minimum terhadap tindak pidana narkotika *the implication of the judge's decision in establen sanctions below the minimum for narcotics crime*, *Law Jurnal*, Volume 3. Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang mempeberatkan dan meringankan putusan *Judge consideration regarding the imposition of punishment relating to criminate an*

*dincriminate*, Volume XVII, Nomor 66.